



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 25 November 2014

Nomor : **2026/SJ/XI/2014**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Struktur Organisasi Sekretariat
KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota

Kepada :
Yth. 1. **Gubernur;**
2. **Bupati/Walikota.**

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :
 - a. Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa **“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu “.**
 - b. Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa **“Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. “**
 - c. Pasal 56 disebutkan bahwa :
 - (1) **Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.**
 - (2) **Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.**
 - d. Pasal 64 disebutkan bahwa **“Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.”**
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta **Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.**
3. Sehubungan hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal dan bukan satuan kerja Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Pengisian jabatan struktural pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan Sekretaris Jenderal KPU.

Demikian untuk menjadi maklum.

SEKRETARIS JENDERAL

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU sebagai laporan (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi seluruh Indonesia;
3. Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;